

IMPLEMENTASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TIINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN MOROWALI

Hartadhi Christianto

Email: hartadhichristianto@gmail.com

Kejaksaan Negeri Morowali

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor berpengaruh terhadap upaya Kejaksaan Negeri Morowali dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Morowali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empirik.

Hasil Penelitian menunjukkan Impelementasi TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali sudah optimal. Artinya kinerja TP4D di Kabupaten Morowali sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekalipun masih ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi korupsi namun rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK hanya membebankan pengembalian kerugian negara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implelementasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali meliputi stratifikasi sosial, morfologi, dan control sosial. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya respon OPD terhadap kehadiran TP4D dalam proses pendampingan, persepsi OPD tentang TP4D bukan sebagai pengawas melainkan sebagai mitra belaka, dan rendahnya kepedulian antar sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan OPD.

Kata Kunci: Pencegahan Korupsi; Pengawalan dan Pendampingan

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merupakan sebuah kejahatan extra ordinary crimes (kejahatan yang luar biasa) yang secara konkrit telah membahayakan keuangan negara serta juga merugikan perekonomian negara. Kasus-kasus korupsi biasanya dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri maupun pejabat negara.

Kajian kriminologi mendapatkan korupsi secara umum sebagai white collar criminal atau kejahatan kerah putih. Hal ini dikarenakan salah satu pihak yang terlibat atau keduanya berhubungan dengan pekerjaan atau profesinya. Sesuai dengan karakteristik white collar crime, yang memang susah dilacak karena biasanya pelaku adalah orang yang memiliki status sosial tinggi (Pejabat), memiliki kepandaian, berkaitan dengan pekerjaannya, yang

dengannya memungkinkan pelaku bisa menyembunyikan bukti.¹

Emile Durkheim dalam kumpulan karangan buku ke-2 Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.²

Organisasi anti korupsi Transparency International (TI) dalam laporan terbarunya tanggal 29 Januari 2019 menyatakan, luasnya korupsi berkaitan dengan pengembangan demokrasi. Ranking Indonesia sedikit membaik di skor 38 ke posisi ke-89 (2018) dari sebelumnya Ranking ke 96 (2017) dari 180 negara yang disurveilembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Nilai 0 artinya paling korup, sedangkan nilai 100 berarti paling bersih.³

Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan

negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga, pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Kajian tren korupsi 2018 yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tanggal 29 Januari 2019 yang lalu menarik untuk dicermati dan dilihat dari dua perspektif. Pertama, tren korupsi ini memberi gambaran yang lebih jelas atas kinerja penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dalam menangani kasus korupsi. Kedua, data tren korupsi yang digali dari berbagai sumber ini juga memetakan pola modus, aktor dan wilayah korupsi yang paling umum terjadi. Meski demikian, perlu menjadi catatan bahwa kajian tren korupsi ini belum bisa menggambarkan secara utuh

¹<https://nugrohokriminolg.blogspot.com> Kejahatan kerah putih (white color crime)

²Emile Durkheim, *The Normal and The Pathologi* dalam Marvin L Wolfgang at.al(ed), *The Sociology of crime and delinquency*, second edition. Jhon weley & sons 1990, dalam Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997).

³<https://www.dw.com> transparency international : makin lemah demokrasi, makin tinggi korupsi

masalah korupsi di Indonesia. Dari beberapa kesimpulan penting kajian tren korupsi 2015 ini, dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi selama tahun 2015 adalah sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total tersangka sebanyak 1.124. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar.⁴

Kajian Tren korupsi ICW sebelumnya menjelaskan bahwa total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Dari sejumlah kasus ini ada sekitar 552 kasus yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya. Dengan kata lain, tidak ada keterangan resmi apakah apakah kasus-kasus itu telah masuk pada tahap penuntutan atau masih dalam proses penyidikan atau bahkan dihentikan.⁵

Banyaknya kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) belum optimal menggunakan seluruh wewenang yang dimilikinya sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan tunggakan perkara

tersebut. Bisa jadi meskipun ini masih asumsi, aparat penegak hukum terkendala oleh persoalan internal, seperti indikasi suap, korupsi ataupun eksternal, seperti tekanan politik ataupun kendala teknis-kapasitas.

Selain itu, gambaran penting dalam tren korupsi ICW 2015 ini adalah pemetaan terhadap modus korupsi yang dilakukan. Modus korupsi yang jamak terjadi selama tahun 2015 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Lalu diikuti dengan mark up (104 kasus), penyalahgunaan wewenang (102 kasus) dan laporan fiktif (29 kasus).

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, independent serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Untuk mewujudkan supermasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan

⁴ Buletin Mingguan Anti Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses tanggal 3 Maret 2017, Pukul 19.00 Wita.

⁵Loc. Cit.

landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Peranan kejaksaan pada sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang

menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah melakukan langkah-langkah nyata demi mencegah segala potensi-potensi sebagai yang diuraikan diatas. Kejaksaan melalui tugas pokok dan fungsi yang ada telah membentuk organisasi baru yaitu **Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan**

dan Pembangunan atau dikenal disingkat dengan nama (TP4D), jadi kalimat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan dalam penulisan ini dari awal sampai akhir disingkat dengan nama (TP4D). TP4 ini berkedudukan di pusat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) dan di tiap-tiap daerah (Kejaksaan Negeri). Kelahiran TP4 mulanya untuk meningkatkan peran Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Selain itu, pembentukan TP4 merupakan salah satu respon Kejaksaan adanya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.

TP4 ditingkat daerah memiliki tugas dan fungsi (KEP-14/A/JA/10/2017), yaitu :

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas insentif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
 - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran ;.
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk

mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara:

- a. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- b. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalah-gunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Terbentuknya TP4 / TP4D nantinya berkontribusi menghilangkan atau mengurangi pula tentang keraguan dan ketakutan dari *stakeholder's* atau dalam hal ini pemerintah beserta perangkatnya dalam menggunakan anggaran alokasi daerah untuk pembangunan. Sebab jika salah mengambil kebijakan, tindakan mereka dapat diindikasikan ke dalam tindak pidana korupsi. TP4 / TP4D juga sebagai cerminan bahwa Kejaksaan juga bisa untuk berkontribusi pada keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya rakyat menjadi sejahtera.

Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu kabupaten yang saat ini jajaran

pemerintahannya marak terindikasi kasus tindak pidana korupsi, tercatat terdapat 5 (lima) kasus sementara dalam tahap penyidikan, 5 (lima) kasus dalam tahap penuntutan dan 7 (tujuh) kasus telah dieksekusi. Pada Tahun 2016, Kejari juga sudah berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 275 juta dan denda Rp 150 juta. Penanganan kasus korupsi tahun 2017, diprioritaskan pada adanya indikasi kucuran anggaran termasuk Dana Desa yang dikelola masing- masing Kepala Desa.

Sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan mengeluarkan KEP 152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukan tim TP4D bertujuan untuk mengawal dan mengawasi pembangunan di daerah serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya upaya pencegahan secara preventif dan persuasif. Kejaksaan sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan juga dapat bertugas sebagai penyidik untuk perkara tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam penanganan perkara terdakwa tindak pidana korupsi, kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Berkaitan dengan hal tersebut

bahwa tim TP4D memiliki fungsi preventif, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Morowali khususnya Implementasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Morowali dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali.

“Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah melakukan tugas dan fungsinya di Kabupaten Morowali, akan tetapi praktek korupsi belum dapat dicegah sepenuhnya sebagaimana harapan dari pembentukan TP4D “ .

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implelementasi TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali ?.
2. Faktor apakah yang mempengaruhi implelementasi upaya TP4D Morowali dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali ?.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat

mengemukakan tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis impelementasi TP4D dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten Morowali.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor berpengaruh terhadap upaya Kejaksaan Negeri Morowali dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Morowali.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana korupsi serta untuk mengkaji secara yuridis tentang bentuk dan pelaksanaan peran TP4D pada Kejaksaan Negeri Morowali dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Morowali dan seluruh wilayah Kabupaten Morowali. Dengan pertimbangan bahwa dari pemilihan lokasi penelitian tersebut Penulis akan memperoleh data-data Implementasi TP4D Kejaksaan Negeri Morowali dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Kabupaten Morowali adalah salah satu daerah yang telah melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang TP4D.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif- Empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai Implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian normatif - empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan (dari sumber aslinya) melalui observasi langsung pada obyek yang diteliti berupa hasil wawancara mendalam dengan responden untuk memperoleh keterangan dan dokumentasi tentang karakteristik dari obyek yang diteliti yang lebih jelas terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan , yang mana Responden tersebut antara lain : para Jaksa TP4D, Aparat Pemerintahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Para Pengusaha yaitu Pelaksana Kegiatan (Kontraktor), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tokoh Adat atau masyarakat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi-studi melalui penelusuran yang bersumber dari literatur dan referensi , peraturan

perundang-undangan, dokumen-dokumen yang tersedia pada instansi terkait dengan obyek penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kasus-kasus perkara, kejadian, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, Penegak Hukum khususnya para Jaksa anggota TP4D, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di dampingi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Morowali di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Aparat Pemerintahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Para Pengusaha yaitu Pelaksana Kegiatan (Kontraktor), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tokoh Adat atau masyarakat.

Sampel penelitian ini dipilih dengan metode penarikan sampel secara purposive sampling yaitu salah suatu metode pengambilan contoh atau sampel yang mana karakteristik sampel ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Penarikan sampel ini tidak ada batasan yang akan menghalangi peneliti dalam mengambil sampel seperti pada pengambilan sampel acak, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan

sampel yang paling sesuai. Sampel dalam penelitian ini terdiri :

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Aparat TP4D | : | 5 orang. |
| 2. Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | : | 15 orang. |
| 3. Tokoh Masyarakat | : | 5 orang. |
| Jumlah | : | 25 orang. |

Jumlah tersebut dipandang sudah cukup representatif dibandingkan dengan jumlah populasi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau cara pengumpulan data :

Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap karakteristik pelaksanaan tugas TP4D, kondisi obyektif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didampingi, serta capaian kinerja TP4D.

Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap responden sebagai sampel penelitian baik kepada aparat TP4D, maupun unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didampingi, Aparat Pemerintahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Para Pengusaha yaitu Pelaksana Kegiatan (Kontraktor), Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan Tokoh Adat atau Masyarakat menggunakan pedoman wawancara.

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder berkenaan dengan pelaksanaan tugas TP4D, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didampingi, dan capaian pelaksanaan pendampingan. Studi dokumen juga dimaksudkan untuk mendokumentasikan kondisi obyektif pelaksanaan tugas TP4D di lapangan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian **dianalisis secara kualitatif**. Yakni

menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan pelaksanaan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D), jadi kalimat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan dalam penulisan ini dari awal sampai akhir selanjutnya disingkat dengan nama (TP4D).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi TP4D di Kabupaten Morowali.

Pelaksanaan TP4D di Kabupaten Morowali.

Kejaksaan Negeri Morowali membentuk TP4D berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Nomor : KEP-001/ R.2.19/Dek.3/08/2018 pada tanggal 05 Agustus 2018 perihal Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Morowali tentang pembentukan TP4D Kabupaten Morowali yang mana anggotanya secara ex Officio terdiri 1 orang Ketua TP4D dan 4 anggota TP4D. Tugas dan wewenang dari TP4D tersebut adalah sebagaimana tertuang didalam KEPJA 152 Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015, dengan melakukan sosialisasi TP4D serta menawarkan pendampingan untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang menggunakan anggaran keuangan daerah maupun keuangan Negara, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah serta sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan.

Hasil wawancara dengan sdr. ARMAN MADAING selaku Tokoh Badan Pemeriksa Desa (BPD) Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali pada tanggal 16 Agustus 2018, mengemukakan bahwa:

“Pendampingan dari pihak Kejaksaan Morowali dalam Kegiatan Pelaksanaan pembebasan lahan transmisi 150 kV, alhamdulillah berhasil dan tidak ditemui masalah di lapangan, yang ikut mengawasi proses pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembayaran ganti rugi yang berujung pada terjadinya kerugian Negara..”.

Ditambahkan dengan Hasil Wawancara dengan sdr. MICHEL DANIEL selaku Panitia Pengadaan Tanah dan Kompensasi ROW UPP KITRING SULTENG , mengatakan bahwa :

“Terkait jumlah anggaran PT. PLN (persero) tidak menganggarkannya secara spesifik dalam DPA melainkan mengikuti perkembangan di lapangan berdasarkan hasil perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Appraisal). Terus-terang adanya ketakutan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatankhususnya terkait dengan pembebasan lahan transmisi 150 kV sehingga dengan adanya Pendampingan TP4D Kejari Morowali sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengawalan yang dilakukan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Morowali merupakan tindakan yang bersifat preventif, dalam artian bahwa penegakan hukum yang dilakukan di orientasikan pada tindakan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kesalahan administrasi yang dapat berujung pada terpenuhi unsur tindak pidana korupsi diselesaikan dengan melakukan memberikan konsultasi hukum kepada pihak pelaksana program pemerintah terkait Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Wawancara penulis dengan Eko Prihartanto, SH. selaku Ketua TP4D pada tanggal 10 Agustus 2018 mengemukakan bahwa yang mejadi ruang lingkup kerja TP4D di Kejaksaan Negeri Morowali dalam rangka pengawalan dan pengamanan dan pemerintahan dan pembangunan adalah meliputi :

“Pencegahan preventif dan persuasif yang dilakukan dengan cara memeberikan penerangan hukum di lingkungan pemerintah Daerah tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, melakukan diskusi atau pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah/ Dinas terkait untuk mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Pendampingan Hukum dilakukan dengan cara melakukan pembahasan hukum dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; memeberikan pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan atas inisiatif TP4D maupun dari pihak terkait sehingga pendapat hukum tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon. Selain itu, dilakukan Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan atau instansi terkait yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya

penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara sehingga dilakukan koordinasi dengan aparat intern pemerintah (APIP) maupun instansi terkait lainnya. Tindakan lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan pemohon yang dilakukan secara berkasal sesuai dengan tahapan kegiatan atau pekerjaan pembangunan. Penegakan hukum represif dilakukan manakala ditemukan bukti permulaan yang cukupsetelah dilakukan koordinasi dengan aparat terkait tentang

telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.”

Data-data yang didapat dari Kejaksaan Negeri Morowali, sampai dengan akhir bulan Oktober 2018 setidaknya terdapat 110 permohonan pendampingan yang diajukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selanjutnya disingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana permohonan pendampingan tersebut diajukan untuk dilakukan pendampingan untuk beberapa kegiatan di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana setelah dilakukan Tela’ahansehinga yang dinyatakan dapat dilakukan pendampingan pada beberapa program pembangunan sebagaimana pada lampiran I.

Memperhatikan kegiatan pendampingan yang sedang dilaksanakan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Morowali, dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam lampirannya menyebutkan beberapa proyek strategis nasional, permohonan pendampingan yang dimohonkan oleh Organisasi Prangkat Daerah (OPD) pada Pemerintahan

Kabupaten Morowali tidak termasuk dalam proyek strategis nasional. Namun penulis berpendapat TP4D Kejaksaan Negeri Kabupaten Morowali dapat melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pembangunan tersebut sebagaimana dengan penjabaran penulis sebelumnya bahwa TP4D Kejaksaan Negeri Morowali melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap Proyek/kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali.

Tentunya dalam suatu kegiatan, akan timbul pihak-pihak yang berpendapat, baik pihak pro maupun pihak kontra. Bagi pihak kontra ini muncul pendapat pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan serta Pembangunan (TP4) bentukan Jaksa Agung HM Prasetyo aneh. Berikut pernyataannya,⁶

Disamping itu, tidak sedikit yang mendukung keberadaan TP4D, salah satunya Dr. Sandra Susanty, MARS Direktur RSUD Morowali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang proyeknya sedang dilakukan pendampingan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Morowali mengatakan :

“Sejak Kepala Kejaksaan Negeri Morowali melakukan Sosialisasi tentang TP4D, pihak

PPK melakukan permohonan pendampingan terhadap proyek yang sedang kami kerjakan, dimana terhadap proyek yang sedang kami kerjakan merupakan proyek pekerjaan yang rawan terjadi penyimpangan baik dari awal perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan maupun masa pemeliharaan namun sejak dilakukan pendampingan oleh TP4D, PPK bersama-sama dengan pihak terkait tidak ragu untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan regulasi hukumnya termasuk dengan masalah kontrak.”

Lebih lanjut Hasil wawancara dengan sdr. SYAHRAN TAIB selaku Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Morowali mengemukakan bahwa :

“Sebelum adanya TP4D pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan maupun proyek fisik terutama kami selaku PPTK atau teman-teman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendaharawan proyek selalu dihantui rasa ketakutan dikarenakan takut dalam mengambil kebijakan yang berujung dengan saksi pidana masuk penjara.”

Kondisi di lapangan Pemuka Adat yaitu sdr. Drs. BAMBANG S. SOEROJO, MSi selaku Ketua Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah

⁶Redaksi, <http://nasional.inilah.com/read/detail/2246738/keberadaan-tp4-kejakung-dinilai-aneh>, diakses tanggal 23 September 2016.

(KKJST Morowali) mengemukakan pendapatnya :

“ setelah Terbentuknya TP4/TP4D di Kabupaten Morowali berkontribusi menghilangkan atau mengurangi pula tentang keraguan dan ketakutan dari *stakeholder's* atau dalam hal ini pemerintah SKPD beserta perangkatnya dalam menggunakan anggaran alokasi daerah untuk pembangunan terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara . Sebab, jika salah mengambil kebijakan, tindakan mereka dapat diindikasikan ke dalam tindak pidana korupsi “.

Dan selanjutnya menurut Ketua Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah (KKJST Morowali) yaitu sdr. SUKADI menyampaikan juga pendapatnya :

“ Dengan terbentuknya TP4D Kejaksaan Negeri Morowali diharapkan dalam hal yang didampingi pengawalan dan pengamanan pembangunan pemerintah Kabupaten Morowali pada SKPD yang bersangkutan, agar hanya sebagai Simbol stempel atau Background untuk menutup-nutupi Konspirasi Kongkalikong antara pihak keduanya, sedangkan progress pembangunannya dan Laporan Pertanggungjawabannya progress keuangannya nanti acakadut atau asal-asalan yang masyarakat di luarnya tidak mengetahuinya “.

Kejaksaan Negeri Morowali untuk mengantisipasi animo dan banyaknya permintaan dari stakeholder terkait pendampingan TP4D di Kabupaten Morowali, maka perlu segera dipikirkan untuk memperlebar struktur keanggotaan TP4D, baik berdasarkan pendekatan masalah maupun pendekatan fungsi kerja. Dilihat dari pendekatan masalah, perlu adanya pembagian tugas dari masing-masing sub tim yang secara khusus melakukan kajian dan pendampingan terhadap berbagai kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa, pengadaan tanah, perbankan, keuangan dan aset daerah dan lain sebagainya. Sementara itu berdasarkan pendekatan fungsi kerja, harus dapat dipastikan setiap bagian dari keanggotaan tim tidak terjadi tumpang tindih fungsi/ kewenangan maupun pekerjaan yang dilakukannya.

Sebelum melaksanakan tugas pokok fungsinya TP4D Kejaksaan Negeri Morowali perlu menetapkan kriteria dan mekanisme kerja yang jelas dimana pihak yang meminta pendampingan tidak sedang dalam proses hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi conflict of interest dengan tugas dan wewenang Kejaksaan pada umumnya.

Kejaksaan Negeri Morowali dari hasil pendampingan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini sebanyak 5 (lima) organisasi perangkat daerah (OPD), setidaknya sudah ada pendampingan yang

dinyatakan berhasil dan tidak ditemui masalah, salah satunya adalah pendampingan kegiatan Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Morowali, khususnya terkait dengan pembebasan lahan transmisi 150 kV. (Terkait jumlah anggaran PT. PLN (persero) tidak menganggarkannya secara spesifik dalam DPA melainkan mengikuti perkembangan di lapangan seperti berdasarkan hasil perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Appraisal). Bahwa adanya ketakutan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Morowali, khususnya terkait dengan pembebasan lahan transmisi 150 kV serta sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Pihak PLN Morowali meminta untuk dilakukan pendampingan oleh TP4D sehingga dalam pendampingannya tim TP4 yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Morowali Pendampingan Nomor: PRIN-001/TP4D/Set /03/2018 melakukan pendampingan dengan cara :

➤ Ikut mengawasi proses pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembayaran ganti rugi yang berujung pada terjadinya kerugian Negara.

➤ Mengawasi dan memantau proses penyerahan tanah setelah dilakukan pembayaran ganti rugi termasuk dokumen-dokumen dalam penyerahan tersebut.

➤ Memberikan pendapat hukum baik tertulis maupun lisan kepada principal terkait permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan.

3.1.2. Kelembagaannya / organisasinya

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam lampirannya menyebutkan beberapa proyek strategis nasional, lembaga yang atau organisasi yang terlibat dalam pengawalan TP4D adalah Sebagian besar SKPD di Kabupaten Morowali dan BUMN yang mengajukan permohonan pendampingan di Tahun 2018, SKPD dan BUMN yang mengajukan permohonan pendampingan TP4D adalah RSUD Morowali, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Morowali, Kantor Kementerian Agama Kabupten Morowali, PT.PLN (Persero) Kab. Morowali dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali.

Prosedur pelaksanaan TP4D

Pengawalan yang dilakukan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Morowali merupakan tindakan yang bersifat

PENCEGAHAN (preventif), dalam artian bahwa penegakan hukum yang dilakukan di orientasikan pada tindakan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kesalahan administrasi yang dapat berujung pada terpenuhi unsur tindak pidana korupsi diselesaikan dengan melakukan memberikan konsultasi hukum kepada pihak pelaksana program pemerintah terkait. Mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4D Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

- Kegiatan pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan dapat diawali dengan sosialisasi kepada lingkungan Pemerintah Daerah/BUMD.
- TP4D melaksanakan kegiatan pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan.
- Kegiatan TP4D dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan pemerintah Daerah / BUMD.
- Permohonan sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pemohon.
- Pemaparan sebagaimana dimaksud dibuatkan Notulen oleh Tim TP4D, dengan memuat sekurang- kurangnya 4 Notulen rapat yaitu : Latar belakang, maksud dan tujuan, pelaksanaan rapat materi rapat dan kesimpulan.

- Setelah dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud ketua TP4D membentuk tim dengan Surat Perintah yang dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Morowali.
- Tim yang telah dibentuk oleh ketua TP4D melakukan telaahan terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawasan dan pengamanan

Secara sederhana, proses pelaksanaan tugas TP4D di Kejaksaan Negeri Morowali sebagai berikut :

- Pertama, adanya permohonan atau proposal untuk adanya pengawasan dari kejaksaan dimana permohonan itu dibawa pihak BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
- Kedua, pihak tim dari TP4D harus mempelajari atau menelaah proposal tersebut dimana dalam proposal tersebut telah dijabarkan darimana Tim TP4D akan melakukan pengawasan serta telah tertera pengawasan atau proyek apa yang harus dilaksanakan pengawasan oleh tim TP4D.
- Ketiga, adanya proses pelelangan dimana proses pelelangan ini bertujuan untuk menentukan pihak mana kita harus bekerja sama untuk melaksanakan proyek tersebut.
- Keempat, setelah sudah ditentukannya dengan pihak mana kita akan bekerja

sama dalam proyek tersebut maka akan langsung dilaksanakannya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

- Kelima, setelah bekerjasama dalam proyek tersebut maka Tim TP4D harus melaporkan pengawasan terhadap kejaksaan tinggi untuk bahan laporan nantinya.

Data tindak pidana korupsi sebelum pendampingan TP4D dan sesudah adanya pendampingan TP4D Kejaksaan Negeri Morowali.

Data tindak pidana korupsi sebelum pendampingan TP4D Kejaksaan Negeri Morowali.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan luar biasa yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Berdasarkan data-data Kejaksaan Negeri morowali terkait adanya tindak pidana korupsi, di tahun 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut :

- terdapat 13 (tiga belas) dugaan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani/diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Morowali.
- Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)

Sulawesi Tengah terhadap Kerugian Keuangan Negara di Kabupaten Morowali sebesar **Rp. 621.032.267,-** (enamratus duapuluh satu juta tigapuluh ribu duaratus enam puluh tujuh rupiah).

- Pada **Tahun Anggaran 2017 terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah** terhadap Kerugian Keuangan Negara di Kabupaten Morowali pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp.1.357. 050.000,-

Data tindak pidana korupsi setelah pendampingan TP4D Kejaksaan Negeri Morowali.

Tindak pidana korupsi setelah pendampingan TP4D Kejaksaan Negeri Morowali selama tahun 2018 ada 2 (dua) perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dan telah masuk dalam tahapan penuntutan di Pengadilan Negeri Tipe 1A Palu.

- Manfaat Penerapan Hasil kinerja TP4D Kejaksaan Negeri Morowali melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kabupaten Morowali memberikan perubahan yang signifikan dimana kerugian negara **Hasil Temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2016** sebesar **Rp. 621.032.267,-**(enam ratus dua puluh satu

juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), dan berhasil dilunasi secara bertahap pada Tahun Anggaran 2017 **Jumlah total Kerugian Keuangan Negara yang dipulihkan sebesar Rp. 300.135.751,57** (tiga ratus juta seratus tigapuluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah) **sedangkan sisa target yang diangsur Jumlah Total sebesar Rp. 320.896.516,02** (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam belas dua rupiah).

- Kinerja efektifitas TP4D di kejaksaan Negeri Morowali melalui Jaksa Pengacara Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari **Hasil Temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Sulawesi - Tengah di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2017 berhasil dilunasi** secara bertahap kerugian keuangan negara di akhir tahun 2018 sebesar **Rp. 1.357.050.000,-**(satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

Hasil kinerja TP4D juga memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat pidana korupsi yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Morowali. Hal itu dilihat dari tindak pidana korupsi yang di tangani pada tahun 2019 adalah **1 (satu) perkara yaitu Dugaan Tindak pidana korupsi penyalah gunaan dana desa**

pada desa Gililana Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tahun anggaran 2016 dengan Kerugian Negara ±Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan hal tersebut juga **sudah dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.**

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TP4D di Kabupaten Morowali.

Fakta-fakta fenomena yang terjadi pada saat TP4D (TP4D) Kejaksaan Negeri Morowali dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan pendampingan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Morowali ada berbagai faktor-faktor adalah sebagai berikut :

- Adanya ego sektoral yaitu Keengganan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempercayakan pendampingan TP4D kepada OPD. ;
- Respon mereka yang diwawancarai Adanya anggapan bahwa karena Pimpinan OPD yang didampingi sebagai pejabat yang status sosialnya lebih tinggi ,sumber daya manusianya lebih tinggi, pangkat / golongannya daripada pimpinan dari TP4D sendiri sehingga mengesampingkan peran pokok fungsi TP4D Kejaksaan Negeri Morowali. ;

- Adanya hubungan-hubungan sosial (status sosial), keluarga, perasaan sudah saling kenal, berteman baik dengan Pimpinan maupun anggota TP4D Kejaksaan Negeri Morowali, dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Morowali beranggapan bahwa TP4D hanya mengharapkan honorarium saja dari pendampingan kepada OPD tersebut.
- Adanya fakta bahwa Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali baik Pimpinan, Ketua maupun anggotanya tidak berasal dari Kabupaten Morowali (pendatang dari daerah lain) sebagian berasal dari Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta, sedangkan orang-orang pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang didampingi sebagian besar penduduk asli lokal Morowali dan Sulawesi Selatan (Bugis), sehingga memerlukan waktu untuk membangun ikatan emosional antara Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali dengan masyarakat setempat.
- Adanya individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri misalnya proses rekrutmen di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pegawai negeri untuk dijadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) , Bendaharawan Proyek di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tentu orang-orangnya. Demikian juga dalam pemenangan tender suatu proyek yang akan dilaksanakan yaitu para pengusaha yaitu Pelaksana Kegiatan (Kontraktor), di mana pemilihan/seleksi seakan-akan diadakan, tetapi pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Tanpa disadari dan tanpa diawasi dari adat kebiasaan budaya orang-orang tersebut pelaksanaan pekerjaan terulang terus-menerus dari tahun ke tahun.
- Fakta fenomena yang terungkap lagi bahwa dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan pada umumnya nilainya milyaran rupiah sehingga tidak dipungkiri baik dalam perangkat OPD maupun pelaksana proyek untuk mendapatkan keuntungan yang besar namun proyek tersebut dikerjakan asal-asalan saja., sedangkan progress pembangunannya dan Laporan Pertanggung-jawabannya progress keuangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga Pemerintah Kabupaten Morowali dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta perangkatnya seharusnya dalam menggunakan anggaran alokasi daerah untuk pembangunan wajib dalam Pengelolaan perencanaan awal yang akurat pada setiap di OPD untuk

pengadaan proyek fisik dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Tim Monitoring baik internal maupun eksternal dan Bendahara terhadap proyek yang dilaksanakan. Sebab jika salah mengambil kebijakan, baik tindakan PA, PPK dan Bendaharawan proyek maupun pemenang tender (pemenang pelaksana proyek) dapat diindikasikan ke dalam tindak pidana korupsi kalau dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Fenomena-fenomena yang terjadi diatas merupakan perilaku hukum yang diskriminatif. Menurut Teori ajaran Donald Black, bahwa ada 5 (lima) faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi penyebab diskriminatif hukum (*Discrimination Law*) yaitu : Stratifikasi Sosial (Dimensi Vertikal), Morfologi Sosial (Dimensi Horizontal), Kultur (budaya), Struktur Organisasi dan Kontrol Sosial (Pengendalian sosial lain di luar hukum). Adapun faktor-faktor tersebut dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

Stratifikasi social (Dimensi Vertikal)

Dalam pelaksanaan pendampingan oleh tim TP4D di Kejaksaan Negeri Morowali, hal yang mempengaruhi dalam pencapaian tujuan yaitu adanya Stratifikasi Sosial yang menjadi penggolongan orang-orang yang termaksud dalam sebuah sistem sosial tertentu kedalam lapisan-lapisan hirarki masyarakat. Yang menjadi tolak ukur dalam stratifikasi sosial ukuran kekayaan, status sosialnya lebih tinggi, sumber daya manusianya lebih tinggi, pangkat / golongannya daripada pimpinan dari TP4D sendiri, dimana dalam kaitannya dengan pelaksanaan TP4D ialah seberapa besar alokasi dana dalam Kontrak untuk melakukan pembangunan yang hendak akan dilakukan pendampingan oleh Tim TP4D, dimana OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang hendak melakukan pembangunan daerah dengan nilai kontrak yang rendah enggan untuk mengusulkan pendampingan oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh fikiran seberapa besar keuntungan yang akan di dapatkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Tentu saja dalam proses pelaksanaan seringkali ditemukan banyak indikasi-indikasi yang memicu terjadinya tindak pidana

korupsi. Hal ini dapat dilihat dari data diatas tentang penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Morowali didapatkan yang terkait kasus tindak pidana korupsi adalah pihak yang melakukan pembangunan daerah tanpa didampingi oleh tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali.

Morfologi sosial (dimensi Horizontal)

Morfologi sosial berkaitan langsung dengan pola hubungan antar personal, sesuai dengan ras, suku, dan status kelahiran asli dengan lahir di tempat lain. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan TP4D di Kejaksaan Negeri Morowali bahwa setelah melakukan sosialisasi-sosialisasi di OPD Kabupaten Morowali tentang pentingnya pendampingan oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali, maka pemerintah daerah Kabupaten Morowali mulai melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Morowali terkait dengan pembangunan Daerah. Hasilnya Kejaksaan Negeri Morowali sudah mulai dilibatkan mulai dari Tingkat Perencanaan hingga Proses pelaksanaan pembangunan melalui Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali.

Hal ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali dengan OPD-OPD di pemerintah daerah Kabupaten Morowali sehingga dalam setiap kegiatan pembangunan daerah, selalu ada

pendampingan TP4D yang kiranya dapat meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Morowali.

Kultur (budaya)

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur rumit termaksud sistem agama, politik dan adat istiadat dan lain-lain. Kultur budaya merupakan cobaan terbesar bagi Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali dikarenakan orang-orang dari Tim TP4D Kejaksaan Negeri Morowali tidak berasal dari Kabupaten Morowali (pendatang dari daerah lain) sehingga memerlukan waktu untuk membangun ikatan emosional dengan masyarakat setempat.

Cara terbaik dalam berbaur dengan kebudayaan penduduk setempat ialah dengan melakukan komunikasi, namun hal ini juga menjadi kendala dari Tim TP4D dikarenakan Tim TP4D terdiri dari jaksa yang memiliki tupoksi tersendiri yaitu sebagai penyidik maupun sebagai Penuntut Umum.

Struktur Organisasi

Struktur sosial merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TP4D. hal ini dikarenakan ruang lingkup kerja dari Tim TP4D terdiri dari berbagai unsur organisasi OPD di Kabupaten Morowali. Komposisi

dari struktur organisasi eksternal ini dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini menimbulkan adanya sifat arogansi dari beberapa OPD di Kabupaten Morowali yang mengakibatkan sikap acuh untuk mengusulkan pendampingan TP4D dalam proses pembangunan Daerah.

Sikap acuh ini mengakibatkan sebagian besar OPD di Kabupaten Morowali kurang memahami tentang pentingnya sebuah pendampingan dari pihak Kejaksaan ketika melakukan suatu pembangunan daerah.

Walaupun demikian, ada beberapa Instansi (OPD) sudah paham dan mau mengajukan proposal pendampingan Tim TP4D dalam proses pembangunan daerah. Tentu saja dengan dilakukan pendampingan mereka paham dengan manfaat yang akan didapatkan.

Kontrol Sosial (Pengendalian sosial lain di luar hukum).

Kontrol sosial bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sebelum terjadi perubahan dalam masyarakat sudah terkondisi suatu keadaan yang stabil, selaras seimbang dan sebagainya. Dengan adanya perubahan menyebabkan terjadi perubahan yang tidak stabil. Keadaan dan kondisi tersebut perlu adanya kontrol dari masyarakat terhadap

pembangunan-pembangunan proyek di Kabupaten Morowali yaitu pemuka-pemuka adat dan masyarakat baik ketua adat setempat untuk menilai proses pembangunan tersebut sesuai keinginan dan tujuan masyarakat di Kabupaten Morowali.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Impelementasi TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morow0ali sudah optimal. Artinya kinerja TP4D di Kabupaten Morowali sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekalipun masih ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi korupsi namun rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK hanya membebankan pengembalian kerugian negara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali meliputi stratifikasi sosial, morfologi, dan control sosial. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya respon OPD terhadap kehadiran TP4D dalam proses pendampingan, persepsi OPD tentang TP4D bukan sebagai pengawas

melainkan sebagai mitra belaka, dan rendahnya kepedulian antar sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan OPD.

Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan respon OPD terhadap keberadaan TP4D dalam upaya pencegahan perilaku korupsi di Kabupaten Morowali, perlu dilakukan kerjasama (MOU) antar Kejaksaan dengan Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan TP4D kepada semua Aparatur sipil negara di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

2. Dalam rangka penyamaan persepsi tentang pentingnya peran TP4D dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Morowali diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengharuskan keterlibatan TP4D pada semua OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, 1984. *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia,
- _____, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- A. S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar,
- Bauer, Jeffrey C, 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity.. A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*, Dissertation. Clermont: University of Cincinnati.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendi, Marwan, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUKUM*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jeffrey C. Bauer. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati – Clermont.

- Kanfer, R, 1987. *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants*. Journal of Sosial and Clinical Psychology. 1987.
- Laden Marpaung, 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju.
- Micelle J. Hindin. , 2007. *Role theory in George Ritzer (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, Blackwell Publishing.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
- Purniati & Moh. Kemal Darmawan, Mashab dan Penggolongan Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1999. *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Yogyakarta, Aditya Media.
- Setiyono H, 2003. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung,
- Stephen P. Robbins. . 2001. *Organizational Behavior*, New Jersey, 07458: Prentice-Hall Inc
- Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Victor M. Situmorang, 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rineka Cipta,
- William J. Camblis dan Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley. Hal. 12. Dalam Sulharman "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam transaksi saham di Pasar Modal" Direktori Universitas Hasanuddin.
- Yeni Armawati. 2013. *Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang "Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara" Di Wilayah Semarang Timur*. Semarang: Fak. Hukum Unnes.
- Donald Black. Konsep perilaku hukum yang diskriminatif (*Discrimination Law*).

Barda Nawawi Arief, “Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Absori, Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Transendensi Hukum: Prospek Dan Implementasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2017